



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD DEDY JULIAN alias DEDI bin RAMIN PRIANTO;
2. Tempat lahir : Merbau;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/17 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Datuk Dusun Muliya Kepeng RT 001 RW 005 Kelurahan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : BAYU EFENDI alias BAYU bin SUKADI;
2. Tempat lahir : Mulyosari;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/6 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rawang Sari RT 016 RW 001 Kelurahan Rawang Sari Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 September 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Rokan Hilir sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Rokan Hilir sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dama Yanti, S.H., Fitriani, S.H., Raphael Hamiko, S.H., dan Rani Stevani Girsang, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 6/Pen.Pid/2024/PN Rhl, tanggal 16 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 9 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl., tanggal 9 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Dedy Julian alias Dedi bin Ramin Prianto dan Terdakwa II Bayu Efendi alias Bayu bin Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Muhammad Dedy Julian alias Dedi bin Ramin Prianto dan Terdakwa II Bayu Efendi alias Bayu bin Sukadi selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket sedang dalam bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah paket kecil dalam bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu,
 - 2 (dua) set alat hisap sabu (bong),
 - 2 (dua) unit timbangan digital,
 - 3 (tiga) buah Mancis,
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah masing-masing berisikan beberapa bungkus plastik bening klip merah ukuran kecil kosong,
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Billabong,
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna hitam,
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C 15 warna biru,
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet,
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna biru,dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah,diirampas untuk Negara;
4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Dedy Julian alias Dedi bin Ramin Prianto dan Terdakwa II Bayu Efendi alias Bayu bin Sukadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H. Sidiq RT 026 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 14.00 WIB, saksi Sopandra Sianturi, saksi Riduan Pane, dan saksi M. Iqbal (keseluruhan Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bangko Pusako) mendapat informasi dari masyarakat, di sebuah rumah Jalan H. Sidiq RT 026 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika. Mendapat informasi tersebut para Saksi memberitahukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Bangko Pusako dan para Saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut untuk diketahui kebenarannya. Selanjutnya sekira jam 22.00 WIB para Saksi melakukan penyelidikan hingga sampai pada sebuah rumah yang pintunya terbuka di Jalan H. Sidiq RT 026 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan melihat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berada di dapur rumah tersebut memegang sebuah bong. Kemudian, para Saksi memanggil saksi Amran yang merupakan RT setempat, setelah saksi Amran datang saksi Sopandra Sianturi, saksi Riduan Pane dan saksi M. Iqbal langsung masuk ke dalam rumah tersebut, menunjukkan surat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



perintah tugas dan mengamankan Terdakwa I maupun Terdakwa II. Dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Amran lalu ditemukan 2 (dua) alat hisap narkoba jenis sabu dari tangan Terdakwa I dan Terdakwa II, 3 (tiga) buah mancis dari dalam tas Terdakwa I, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berisikan narkoba jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah dan 2 (dua) unit timbangan digital yang keseluruhannya didapat dari dalam kantong plastik asoy warna biru yang terletak di ruang tengah rumah, 1 (satu) buah tas sandang hitam merek Billabong milik Terdakwa I, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 dan 1 (satu) unit *handphone* C 15 warna biru dari dapur rumah milik Terdakwa I, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam tas milik Terdakwa I. Lalu, ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A2 warna hitam di dapur rumah milik Terdakwa II. Setelah itu para Saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Bangko Pusako guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Robin (DPO). Setelah itu Terdakwa I bekerjasama dengan Terdakwa II untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut yang dijual mulai dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/10278/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan ditandatangani oleh Ruly Ibrahim sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih narkoba jenis sabu yakni 22,23 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor Lab 2139/NNF/2023 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, M.M., (2) Endang Prihartini memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2999/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2999/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu narkotika jenis Sabu;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa I Muhammad Dedy Julian alias Dedi bin Ramin Prianto dan Terdakwa II Bayu Efendi alias Bayu bin Sukadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan H. Sidiq RT 026 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira jam 14.00 WIB, saksi Sopandra Sianturi, saksi Riduan Pane, dan saksi M. Iqbal (keseluruhan Saksi merupakan anggota Kepolisian Sektor Bangko Pusako) mendapat informasi dari masyarakat, di sebuah rumah Jalan H. Sidiq RT 026 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika. Mendapat informasi tersebut para Saksi memberitahukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Bangko Pusako dan para Saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut untuk diketahui kebenarannya.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekira jam 22.00 WIB para Saksi melakukan Penyelidikan hingga sampai pada sebuah rumah yang pintunya terbuka di Jalan H. Sidiq RT 026 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan melihat Terdakwa I bersama Terdakwa II sedang berada di dapur rumah tersebut memegang sebuah bong. Kemudian, para Saksi memanggil saksi Amran yang merupakan RT setempat, setelah saksi Amran datang saksi Sopandra Sianturi, saksi Riduan Pane dan saksi M. Iqbal langsung masuk ke dalam rumah tersebut, menunjukkan surat perintah tugas dan mengamankan Terdakwa I maupun Terdakwa II. Dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Amran lalu ditemukan 2 (dua) alat hisap Narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa I dan Terdakwa II, 3 (tiga) buah mancis dari dalam tas Terdakwa I, 2 (dua) bungkus plastik bening klip merah berisikan Narkotika jenis sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah dan 2 (dua) unit timbangan digital yang keseluruhannya didapat dari dalam kantong plastik asoy warna biru yang terletak di ruang tengah rumah, 1 (satu) buah tas sandang hitam merek Billabong milik Terdakwa I, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 dan 1 (satu) unit *handphone* C 15 warna biru dari dapur rumah milik Terdakwa I, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam tas milik Terdakwa I. Lalu, ditemukan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi A2 warna hitam di dapur rumah milik Terdakwa II. Setelah itu para Saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan ke Polsek Bangko Pusako guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 91/10278/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan ditandatangani oleh Ruly Ibrahim sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih narkotika jenis sabu yakni 22,23 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor Lab 2139/NNF/2023 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, M.M., (2) Endang Prihartini memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,00 gram diberi nomor barang bukti 2999/2023/NNF dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 2999/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopandra Sianturi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Riduan Pane, dan Bripda M. Iqbal Bakti Wahyu telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa I yang berada di Jalan H. Sidiq RT 025 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap ketika para Terdakwa sedang berada di dapur. Ketika itu Terdakwa I sedang berdiri sambil memegang alat penghisap sabu (bong) dan tas sandang hitam merek Billabong, dan Terdakwa II berdiri sambil memegang alat penghisap sabu (bong), kemudian para Terdakwa diamankan sebelum dilakukan pengeledahan;

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa diawali karena adanya informasi yang Saksi terima bersama saksi Riduan Pane dan Bripda M. Iqbal Bakti Wahyu dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bahwa Terdakwa I sering melakukan transaksi jual beli sabu di Jalan H. Sidiq RT 025 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Setelah informasi tersebut disampaikan kepada Kapolsek Bangko Pusako, kemudian Kapolsek Bangko Pusako memerintahkan Saksi bersama saksi Riduan Pane dan Bripda M. Iqbal Bakti Wahyu untuk melakukan penyelidikan, setelah diperoleh kebenaran tentang informasi yang diterima lalu sekitar pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi memeriksa isi tas sandang hitam merek Billabong milik Terdakwa I, di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) buah mancis, dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam tas miliknya merupakan sabu milik Terdakwa I;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa I, pada bagian atas dinding pembatas antara ruang tengah dan dapur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah yang masing-masingnya berisi beberapa plastik bening klip merah ukuran kecil;
 - Bahwa Terdakwa I mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi sabu yang ditemukan di dalam plastik asoy warna biru tersebut merupakan sabu miliknya yang diperoleh dari Robin dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa I, sabu yang didapat dari Robin tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yang memesan kepada Terdakwa I atau melalui Terdakwa II;
 - Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) unit *handphone* yang terletak di atas lantai dapur, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru milik Terdakwa I, serta 1 (satu) unit *handphone* merek ReadMe A2 warna hitam milik Terdakwa II;
 - Bahwa penggeledahan terhadap para Terdakwa dan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa I disaksikan oleh saudara Amran yang merupakan Kepala Dusun Maju Jaya;
 - Terhadap keterangan saksi Sopandra Sianturi, para Terdakwa membenarkannya;
2. Riduan Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Ropandra Sianturi dan Bripda M. Iqbal Bakti Wahyu telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa I yang berada di Jalan H. Sidiq RT 025 RW

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap ketika para Terdakwa sedang berada di dapur. Ketika itu Terdakwa I berdiri sambil memegang alat penghisap sabu (bong) dan tas sandang hitam merek Billabong, dan Terdakwa II berdiri sambil memegang alat penghisap sabu (bong), kemudian para Terdakwa diamankan sebelum dilakukan penggeledahan;

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa diawali karena adanya informasi yang Saksi terima bersama saksi Sopandra Sianturi dan Bripda M. Iqbal Bakti Wahyu dari masyarakat pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bahwa Terdakwa I sering melakukan transaksi jual beli sabu di Jalan H. Sidiq RT 025 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Setelah informasi tersebut disampaikan kepada Kapolsek Bangko Pusako, kemudian Kapolsek Bangko Pusako memerintahkan Saksi bersama saksi Sopandra Sianturi dan Bripda M. Iqbal Bakti Wahyu untuk melakukan penyelidikan, setelah diperoleh kebenaran tentang informasi yang diterima lalu sekitar pukul 20.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi Sopandra Sianturi memeriksa isi tas sandang hitam merek Billabong milik Terdakwa I, di dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) buah mancis, dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam tas miliknya merupakan sabu milik Terdakwa I;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa I, pada bagian atas dinding pembatas antara ruang tengah dan dapur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah yang masing-masingnya berisi beberapa plastik bening klip merah ukuran kecil;

- Bahwa Terdakwa I mengakui 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi sabu yang ditemukan di dalam plastik asoy warna biru merupakan sabu miliknya yang diperoleh dari Robin dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa I, sabu yang didapat dari Robin tersebut untuk dijual kembali kepada orang lain yang memesan kepada Terdakwa I atau melalui Terdakwa II;
- Bahwa selain itu juga ditemukan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) unit *handphone* yang terletak di atas lantai dapur, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek RealMe C15 warna biru milik Terdakwa I, serta 1 (satu) unit *handphone* merek ReadMe A2 warna hitam milik Terdakwa II;
- Bahwa penggeledahan terhadap para Terdakwa dan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa I disaksikan oleh saudara Amran yang merupakan Kepala Dusun Maju Jaya;
- Terhadap keterangan saksi Riduan Pane, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ditangkap oleh 3 (tiga) orang Anggota Polsek Bangko Pusako pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jalan H. Sidiq RT 025 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II ditangkap pada saat sedang berdiri di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa. Ketika itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) dan tas sandang hitam merek Billabong, sedangkan Terdakwa II sedang memegang alat penghisap sabu (bong);
- Bahwa alat penghisap sabu (bong) dan tas sandang yang Terdakwa pegang merupakan barang milik Terdakwa, sedangkan alat penghisap sabu (bong) yang dipegang oleh Terdakwa II adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa di dalam tas sandang milik Terdakwa berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) buah mancis, dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan shabu;
- Bahwa Anggota Polsek Bangko Pusako juga melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik asoy warna biru di atas dinding pembatas antara ruang tengah dan dapur. Plastik asoy tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah yang masing-masingnya berisi beberapa plastik bening klip merah ukuran kecil;

- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam plastik asoy warna biru diperoleh Terdakwa peroleh dari Robin dengan berat lebih kurang 23 (dua puluh tiga) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari Robin pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun sawit milik Robin yang ada di Beting Sungai Manasib Kepenghuluan Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pembayaran harga sabu yang Terdakwa peroleh dari Robin dilakukan apabila sabu tersebut telah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu apabila ada yang memesan langsung kepada Terdakwa atau melalui Terdakwa II;

- Bahwa dari sabu yang Terdakwa peroleh dari Robin, Terdakwa telah menyisihkannya dalam paket kecil dan telah menyerahkan kepada Terdakwa II sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa atau Terdakwa II biasanya menjual sabu dalam bentuk paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anggota Polsek Bangko Pusako juga menyita barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) unit *handphone* yang terletak di atas lantai dapur, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna biru milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek ReadMe A2 warna hitam milik Terdakwa II. 2 (dua) unit *handphone* milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* digunakan untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli sabu;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II, serta penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa disaksikan oleh saudara Amran yang merupakan Kepala Dusun Maju Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ditangkap oleh 3 (tiga) orang Anggota Polsek Bangko Pusako pada hari Minggu tanggal 24

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa I yang berada di Jalan H. Sidiq RT 025 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap ketika sedang berdiri di dapur rumah tempat tinggal Terdakwa I. Saat itu Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) sedangkan Terdakwa I memegang alat penghisap sabu (bong) dan tas sandang hitam merek Billabong miliknya;
- Bahwa alat penghisap sabu (bong) dan tas sandang yang Terdakwa pegang merupakan alat penghisap sabu (bong) milik Terdakwa, sedangkan alat penghisap sabu (bong) yang dipegang oleh Terdakwa I adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa ketika Anggota Polsek Bangko Pusako melakukan pemeriksaan terhadap tas sandang milik Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) buah mancis, dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anggota Polsek Bangko Pusako juga melakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru di atas dinding pembatas antara ruang tengah dan dapur. Plastik asoy tersebut berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah yang masing-masingnya berisi beberapa plastik bening klip merah ukuran kecil;
- Bahwa sabu yang ditemukan di dalam plastik asoy warna biru merupakan sabu yang Terdakwa I yang peroleh dari Robin dengan berat lebih kurang 23 (dua puluh tiga) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa selain barang bukti tersebut juga disita barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) unit *handphone* yang terletak di atas lantai dapur, yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek ReadMe A2 warna hitam milik Terdakwa, serta 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek RealMe C15 warna biru milik Terdakwa I. *Handphone* tersebut dipergunakan ketika melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh sabu dari Robin pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun sawit milik Robin yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa I, Terdakwa menerima sabu dari Terdakwa I sebanyak 10 (sepuluh) paket yang terdiri dari 5 (lima) paket sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket sabu harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket yang Terdakwa terima dari Terdakwa I tersebut telah dijual kepada orang lain sebanyak 2 (dua) paket, masing-masingnya 1 (satu) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa lebih kurang selama 2 (dua) bulan telah membantu Terdakwa I untuk menjual sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang dalam bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah paket kecil dalam bungkus plastik bening klip merah berisikan serbuk kristal narkotika jenis sabu, 2 (dua) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah Mancis, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah masing-masing berisikan beberapa bungkus plastik bening klip merah ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Billabong, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C 15 warna biru, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, dan uang sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ditingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Nomor 91/10278/2023 tanggal 26 September 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu sabu memiliki berat bersih 22,23 (dua puluh dua koma dua tiga) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor Lab 2139/NNF/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram dengan nomor barang bukti

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2998/2023/NNF diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh saksi Sopandra Sianturi, saksi Riduan Pane, dan Bripda M. Iqbal Bakti Wahyu yang merupakan Anggota Polsek Bangko Pusako hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa I di Jalan H. Sidiq RT 025 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap ketika para Terdakwa sedang berada di dapur. Terdakwa I sedang berdiri sambil memegang alat penghisap sabu (bong) dan tas sandang hitam merek Billabong, dan Terdakwa II berdiri sambil memegang alat penghisap sabu (bong);
- Bahwa benar pada saat saksi Sopandra Sianturi memeriksa isi tas sandang hitam merek Billabong milik Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) buah mancis, dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di dalam tas miliknya merupakan sabu milik Terdakwa I;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam tas Terdakwa I merupakan uang penjualan sabu;
- Bahwa benar ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa I, pada bagian atas dinding pembatas antara ruang tengah dan dapur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah yang masing-masingnya berisi beberapa plastik bening klip merah ukuran kecil;
- Bahwa benar 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi sabu yang ditemukan di dalam plastik asoy warna biru tersebut merupakan sabu milik Terdakwa I yang diperoleh dari Robin;
- Bahwa benar Terdakwa I memperoleh sabu dari Robin pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun sawit milik

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Robin yang ada di Beting Sungai Manasib Kepenghuluan Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa benar sabu yang Terdakwa I peroleh dari Robin sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram, dan pembayarannya dilakukan apabila sabu telah laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa I menjual sabu apabila ada yang memesan langsung kepada Terdakwa I atau melalui Terdakwa II;
- Bahwa benar sabu yang Terdakwa I peroleh dari Robin telah disisihkan dalam bentuk paket kecil dan telah menyerahkannya sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada Terdakwa II yang terdiri dari 5 (lima) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) paket yang diterima Terdakwa II terima dari Terdakwa I telah dijual kepada orang lain sebanyak 2 (dua) paket, masing-masingnya paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II lebih kurang selama 2 (dua) bulan telah membantu Terdakwa I untuk menjual sabu
- Bahwa benar juga telah disita dari Terdakwa I berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia type 105 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merek RealMe C15 warna biru milik Terdakwa I, serta juga disita dari Terdakwa II berupa 1 (satu) unit *handphone* merek ReadMe A2 warna hitam milik Terdakwa II. Ketiga *handphone* tersebut digunakan oleh para Terdakwa untuk berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,



2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
3. Secara tanpa hak dan melawan hukum;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;
5. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui identitas sebagaimana yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dibentuk atas beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB para Terdakwa ditangkap oleh saksi Sopandra Sianturi, saksi Riduan Pane, dan Bripda M. Iqbal Bakti Wahyu yang merupakan Anggota Polsek Bangko Pusako di rumah tempat tinggal Terdakwa I yang berada di Jalan H. Sidiq RT 025 RW 005 Dusun Maju Jaya Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Saat penangkapan Terdakwa I sedang berdiri sambil memegang alat penghisap sabu (bong) dan tas sandang hitam merek Billabong, dan Terdakwa II berdiri sambil memegang alat penghisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa di dalam tas sandang merek Billabong milik Terdakwa I ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisikan sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari potongan pipet, 3 (tiga) buah mancis, dan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga



ratus lima puluh ribu rupiah). Ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa I, pada bagian atas dinding pembatas antara ruang tengah dan dapur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna biru berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah yang masing-masingnya berisi beberapa plastik bening klip merah ukuran kecil. 1 (satu) bungkus sabu yang ditemukan di dalam tas sandang milik Terdakwa I dan 1 (satu) bungkus sabu yang ditemukan di dalam plastik asoy warna biru merupakan sabu milik Terdakwa I yang diperoleh dari Robin;

Menimbang, bahwa Terdakwa I memperoleh sabu dari Robin hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di kebun sawit milik Robin yang ada di Beting Sungai Manasib Kepenghuluan Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Terdakwa I menerima sabu dari Robin sebanyak 23 (dua puluh tiga) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pergram yang pembayarannya dilakukan apabila sabu telah laku terjual. Sabu yang diperoleh Terdakwa I dari Robin tersebut telah disisihkan dalam bentuk paket kecil dan kemudian hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I telah menyerahkannya sebanyak 10 (sepuluh) paket kepada Terdakwa II yang terdiri dari 5 (lima) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di rumah tempat tinggal Terdakwa I;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I membagi sabu seberat 23 (dua puluh tiga) gram ke dalam paket yang lebih kecil adalah untuk dijual kepada orang lain yang dipesan langsung kepada Terdakwa I dan atau dipesan melalui Terdakwa II. Dan sabu yang telah diterima sebanyak 10 (sepuluh) paket oleh Terdakwa II dari Terdakwa I telah terjual sebanyak 2 (dua) paket oleh Terdakwa II masing-masingnya 1 (satu) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka para Terdakwa terbukti telah menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya hak atau kekuasaan yang diberikan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika ini, sedangkan secara “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, *a quo* Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan dalam hal ini dapat ditinjau dari sisi perizinan dan dari sisi peruntukkan narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi perizinan, izin yang dapat diberikan bersifat terbatas, artinya tidak semua kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dapat diberikan izin oleh menteri terkait, dan hanya dalam tertentu, yaitu *pertama* izin khusus untuk memproduksi narkotika oleh industri farmasi atas pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, *kedua* izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, *ketiga* izin khusus kepada perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir atau eksportir untuk melakukan impor atau ekspor narkotika, *keempat* izin edar untuk melakukan peredaran narkotika, dan *kelima* izin khusus untuk melakukan penyaluran narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi peruntukannya, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menyatakan "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)-nya menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dari ketentuan ini mengisyaratkan bahwa shabu sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dimungkinkan untuk dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena peredaran dan penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapat izin/izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk melakukannya, sedangkan para Terdakwa pada kenyataannya bukanlah pihak yang diberikan izin/izin khusus oleh Menteri Kesehatan maka perbuatan para Terdakwa menjual shabu yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, dengan demikian unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberat dalam Pasal 114 ayat (2) terhadap Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Nomor 91/10278/2023 tanggal 26

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor Lab 2139/NNF/2023 membuktikan bahwa 2 (dua) bungkus sabu yang ditemukan pada Terdakwa I yang merupakan sisa dari sabu yang diperoleh Terdakwa I dari Robin memiliki berat 22,23 (dua puluh dua koma dua tiga) gram dan kemudian disisihkan seberat 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram untuk kepentingan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka berat shabu tersebut melebihi 5 (lima) gram maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa “percobaan” menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan “permufakatan jahat” menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu klasifikasi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, setelah Terdakwa I memperoleh sabu dari Robin kemudian Terdakwa I membagi sabu tersebut ke dalam paket yang lebih kecil untuk dijual kembali kepada orang lain yang memesan sabu kepada Terdakwa I atau melalui Terdakwa II. Hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa I telah menyerahkan 10 (sepuluh) paket kecil sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II telah menjual 2 (dua) paket kecil sabu tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kelima ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda, apabila para Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang dalam bungkus plastik bening klip merah berisi narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) buah paket kecil dalam bungkus plastik bening klip merah berisi narkotika jenis sabu, oleh karena tidak adanya kepentingan lain terhadap barang bukti tersebut apakah untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain, atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) set alat hisap sabu (bong), 2 (dua) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah Mancis, 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah masing-masing berisikan beberapa bungkus plastik bening klip merah ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Billabong, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C 15 warna biru, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, dan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, dinilai tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan pula dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan sabu dan bernilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba,

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan, berterus terang, dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD DEDY JULIAN alias DEDI bin RAMIN PRIANTO dan Terdakwa II BAYU EFENDI alias BAYU bin SUKADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket sedang dalam bungkus plastik bening klip merah berisi narkoba jenis sabu,
 - 1 (satu) buah paket kecil dalam bungkus plastik bening klip merah berisi narkoba jenis sabu,
 - 2 (dua) set alat hisap sabu (bong),
 - 2 (dua) unit timbangan digital,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah mancis,
- 10 (sepuluh) bungkus plastik bening klip merah masing-masing berisikan beberapa bungkus plastik bening klip merah ukuran kecil kosong,
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Billabong,
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia tipe 105 warna hitam,
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C 15 warna biru,
- 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, dan
- 1 (satu) buah plastik asoy warna biru,

dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah),

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Fikry Ariga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Rhl.